

## **BAB II**

### **TELAAH LITERATUR**

#### **2.1 Pajak**

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut laman Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terdapat beberapa fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang

dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

## 2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

## 3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

## 4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Menurut Waluyo (2017) dalam penerapannya, hukum pajak dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Hukum Pajak Materiil

Memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek-objek), pihak yang dikenai pajak (subjek), berapa besarnya pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Contohnya adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2. Hukum Pajak Formal

Memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan, hukum pajak formal ini memuat antara lain:

- a. Tata cara pemetapan utang pajak;
- b. Hak-hak fiskus untuk mengawasi Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak;
- c. Kewajiban Wajib Pajak sebagai contoh penyelenggaraan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak mengajukan keberatan dan banding.

Di Indonesia hukum pajak formal telah diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selanjutnya dengan peraturan pengganti undang-undang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Menurut Waluyo (2017), pengelompokan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut Golongan atau Pembebanan

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh dari pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pemungutannya/pengenaannya berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh pajak subjektif adalah Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3. Menurut Pemungut dan Pengelolaannya

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh pajak pusat adalah Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh pajak daerah adalah pajak reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan (PBB P2).

Menurut Waluyo (2017), terdapat dua cara pemungutan pajak, yaitu:

1. Stelsel Pajak

Cara pemungutan pajak dengan stelsel dibedakan menjadi tiga, yaitu:

a. Stelsel Nyata (Riil Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel nyata adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat pajak baru dapat dikenakan di akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak terutang untuk tahun berjalan. Kelebihan dari stelsel fiktif adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak, yaitu:

a. Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Ciri-ciri *official assessment* adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

*b. Sistem Self Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

*c. Sistem Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Tarif pajak digunakan untuk menghitung besar pajak yang terutang. Tarif pajak yang berlaku dibagi menjadi empat jenis, yaitu (Waluyo, 2017):

1. Tarif Pajak Proporsional/Sebanding

Tarif pajak proporsional yaitu tarif pajak berupa persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya adalah untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen).

2. Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar, apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Sebagai contoh tarif progresif yang berlaku pada Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan kenaikan tarifnya, tarif pajak progresif dibagi menjadi tiga tarif, yaitu:

a. Tarif Progresif Progresif

Kenaikan persentase pajaknya semakin besar.

b. Tarif Progresif Tetap

Kenaikan persentase pajaknya tetap.

c. Tarif Progresif Degresif

Kenaikan persentase pajaknya semakin kecil.

3. Tarif Pajak Degresif

Tarif pajak degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

4. Tarif Pajak Tetap

Tarif pajak tetap adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh pajak yang menggunakan tarif ini adalah bea materai.

## **2.2 Pajak Daerah**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Pajak Provinsi

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
- d. Pajak Air Permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- e. Pajak Rokok, yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

2. Pajak Kabupaten/Kota

- a. Pajak Hotel, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- b. Pajak Restoran, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- c. Pajak Hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- d. Pajak Reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame.

- e. Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- g. Pajak Parkir, yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- h. Pajak Air Tanah, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- i. Pajak Sarang Burung Walet, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, yaitu pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yaitu pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

### **2.3 Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta

gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengartikan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan atas kendaraan bermotor. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*). Berikut ini merupakan hal-hal yang dikecualikan atau yang bukan termasuk objek Pajak Kendaraan Bermotor:

1. Kereta api;
2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk pertahanan dan keamanan negara;
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah;

4. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal Wajib Pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

Untuk dapat melakukan perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor, terdapat dasar pengenaan pajak yang diterapkan untuk Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu dengan mengalikan antara Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dengan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor (Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009).

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009).

Bobot dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut (Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2009):

1. Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi.

2. Koefisien lebih dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Menurut Pasal 5 ayat (4) – ayat (7) UU Nomor 28 Tahun 2009, Nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasaran umum yang dimaksud dalam hal ini adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. Sedangkan, Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang dimaksud ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Jika harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, maka Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan oleh:

1. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
2. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
3. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
4. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
5. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
6. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
7. Harga kendaraan bermotor *Complete Built Up (CBU)* berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah Pasal 7, tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan:

1. Untuk kendaraan bermotor pribadi sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen);
2. Untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah, TNI, POLRI sebesar 1% (satu persen);
3. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 tahun 2019 tentang Pajak Daerah Pasal 8, mengatur kepemilikan kendaraan bermotor pribadi, kedua dan seterusnya dikenakan tarif progresif. Besarnya tarif progresif ditetapkan:

1. Untuk kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen);
2. Untuk kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
3. Untuk kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen);
4. Untuk kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (2), Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Pasal 7 ayat (3)). Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor (Pasal 8 ayat (1)). Dan Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka (Pasal 8 ayat (2)).

Mengutip dari laman NTMC Polri, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk membayar pajak kendaraan bermotor:

1. Untuk perpanjangan STNK tahunan
  - a. STNK asli dan foto copy
  - b. BPKB asli dan foto copy (BPKB asli diperlihatkan ke petugas)
  - c. KTP asli dan foto copy KTP pemilik sesuai data identitas kendaraan (untuk kendaraan atas nama perorangan)
  - d. Foto copy domisili perusahaan, NPWP perusahaan, SIUP perusahaan, dan TDP Perusahaan (untuk kendaraan atas nama perusahaan).
  - e. Surat kuasa, apabila memberi kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan. Untuk kendaraan atas nama perusahaan, surat kuasa di atas kop surat perusahaan, ttd pemberi kuasa, dan stempel perusahaan di atas materai (\*melampirkan foto copy KTP pemberi kuasa).

Berikut adalah prosedur perpanjangan STNK tahunan:

- a. Mengisi formulir perpanjangan STNK (formulir tersedia di loket)
- b. Memasukkan formulir beserta persyaratan STNK tahunan ke loket pendaftaran setelah memasukkan berkas silahkan menunggu panggilan, apabila tidak ada masalah di berkas petugas akan memanggil untuk menyerahkan lembar besaran pajak yang harus dibayar (*notice*)

- c. Membayar pajak kendaraan di loket pembayaran. Setelah melakukan pembayaran silahkan menunggu panggilan kembali untuk penerbitan STNK (pengesahan) dan SKPD baru di loket pengeluaran STNK (pegesahan) dan SKPD baru
  - d. Menerima STNK (pengesahan) dan SKPD baru
2. Untuk perpanjangan STNK 5 (lima) tahunan
- a. STNK asli dan foto copy
  - b. BPKB asli dan foto copy (BPKB asli diperlihatkan ke petugas)
  - c. KTP asli dan foto copy KTP pemilik sesuai data identitas kendaraan (untuk kendaraan atas nama perorangan)
  - d. Foto copy domisili perusahaan, NPWP perusahaan, SIUP perusahaan, dan TDP Perusahaan (untuk kendaraan atas nama perusahaan).
  - e. Surat kuasa, apabila memberi kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan. Untuk kendaraan atas nama perusahaan, surat kuasa di atas kop surat perusahaan, ttd pemberi kuasa, dan stempel perusahaan di atas materai (\*melampirkan foto copy KTP pemberi kuasa).
  - f. Cek fisik kendaraan

Menurut laman NTMC Polri, untuk membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor secara tahunan, dapat dilakukan melalui SAMSAT online lewat aplikasi. Berikut merupakan prosesnya:

1. Unduh aplikasi Samsat Online Nasional

2. Pilih menu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan tekan menu pendaftaran
3. Nanti akan ada pemberitahuan, TBKP (Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran) dan stiker pengesahan STNK akan dikirim ke alamat yang tertera di STNK. Di sini kita diminta untuk mengambil keputusan, apakah setuju dan tidak setuju. Sepakat tentu tekan tombol setuju.
4. Lalu muncul formulir yang harus diisi Wajib Pajak (orang yang bayar pajak), yakni nomor polisi, NIK, lima digit terakhir nomor rangka, nomor telepon, dan email.
5. Bila sudah diisi tekan tombol lanjutkan. Sistem akan memproses data tersebut selama kurang lebih satu menit. Jika data yang dimasukan sudah benar, akan muncul data lengkap mengenai kendaraan yang akan dibarkan pajaknya, sekaligus besaran pajak yang harus dibayarkan.
6. Kemudian, Wajib Pajak tinggal menekan tombol setuju untuk mendapatkan kode bayar, untuk digunakan pembayaran pajak melalui layanan *e-channel* perbankan (*e-banking* atau ATM)
7. Usai melakukan sesuai petunjuk 1-6 dan membayar, secara otomatis SAMSAT sudah mencetak Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) atau STNK-nya, yang nantinya akan diantar langsung ke rumah, paling lama 3 hari.

## **2.4 Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan**

### **Bermotor**

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan hal yang penting dalam meningkatkan pendapatan suatu negara. Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), patuh berarti suka menurut (perintah dan sebagainya); taat (pada perintah, aturan, dan sebagainya); berdisiplin. Kepatuhan pajak adalah usaha-usaha untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakan, kepatuhan dalam membayar dan melaporkan tepat waktu sesuai *deadline* pembayaran dan pelaporan pajak yang telah ditetapkan (Pohan, 2014). Kepatuhan Wajib Pajak yaitu dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang pajak yang berlaku (Ilhmasyah et al., 2016). Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari Wajib Pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak (Mutia, 2014 dalam Wardani dan Rumiyaun, 2017).

Dalam penerapannya, terdapat dua macam bentuk kepatuhan, yaitu (Aswati et al., 2018):

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan.

Menurut laman Direktorat Jendral Pajak, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak, yaitu:

1. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;
2. Pembangunan infrastruktur yang tidak merata;
3. Banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi;
4. Masyarakat kurang merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayar, misalnya masih banyaknya jalan yang rusak.

Menurut laman DDTC (2017), Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteady mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang membuat masyarakat Indonesia masih enggan untuk membayar pajak, antara lain:

1. Ketidakpercayaan

Sebagian masyarakat yang tidak percaya dengan Undang-Undang di bidang perpajakan enggan membayarkan pajaknya.

2. Petugas pajak

Masyarakat mau membayarkan pajak ketika mulai percaya dengan petugas pajak.

3. Sikap masyarakat

Masyarakat coba-coba untuk tidak bayar pajak, jika ketahuan baru bayar pajak, kalau tidak ketahuan maka tidak bayar. Hal ini karena masyarakat tahu Ditjen Pajak tidak punya akses, terutama ke perbankan.

#### 4. Budaya

Masyarakat masih menganggap bahwa membayar pajak itu belum menjadi budaya.

#### 5. Prosedur

Dalam pengisian Surat Pemberitahuan, masyarakat menganggap cara pengisian yang rumit dilakukan.

Menurut Wardani dan Asis (2017), kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur dengan menggunakan enam indikator, yaitu memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak, membayar pajaknya tepat pada waktunya, Wajib Pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya, Wajib Pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran, dan tidak pernah melanggar peraturan.

## **2.5 Sosialisasi Perpajakan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sosialisasi adalah upaya untuk memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah Tingkat I (Provinsi) untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan melalui metode-metode yang tepat

(Setyoningrum, 2014 dalam Masita, 2019). Sosialisasi dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah, maupun media audio visual seperti radio atau televisi (Sulistianingrum, 2009 dalam Widnyani dan Suardana, 2016).

Dalam pelaksanaannya, penyeragaman kegiatan sosialisasi perpajakan bagi masyarakat diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ/2007. Media informasi yang dapat digunakan untuk melakukan sosialisasi perpajakan, yaitu media televisi, koran, spanduk, *flyers* (poster dan brosur), *billboard/ mini billboard*, dan radio. Penyampaian informasi perpajakan sebaiknya dilakukan dengan cara kontak langsung kepada masyarakat misalnya melalui seminar, diskusi, dan sejenisnya. Dalam penyampaian tersebut sebaiknya menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin dan bukan bersifat teknis, sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Adapun materi sosialisasi yang disampaikan lebih ditekankan pada manfaat pajak, manfaat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan pelayanan perpajakan di masing-masing unit.

Menurut Dharma dan Suardana (2014) dalam Barus (2016), terdapat lima indikator sosialisasi perpajakan, yaitu adanya kegiatan seminar terkait pentingnya membayar pajak yang diadakan lembaga pemungut, Wajib Pajak sering mendapat brosur tentang pajak, petugas menguasai materi tentang pajak saat memberi penjelasan dan sosialisasi, Wajib Pajak memperoleh informasi lengkap tentang pajak melalui internet atau website lembaga pemungut, dan adanya informasi perkembangan terkait pajak melalui surat kabar, majalah, jurnal atau iklan layanan masyarakat di televisi.

## **2.6 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Sehingga dengan demikian sosialisasi perpajakan ini dapat menambah kepatuhan dari Wajib Pajak yang secara otomatis tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan semakin bertambah dan juga penerimaan pajak negara akan meningkat (Cahyadi dan Jati, 2016).

Menurut Dharma dan Suardana (2014) dalam Barus (2016), sosialisasi perpajakan merupakan upaya memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Dengan adanya sosialisasi, masyarakat lebih memahami dan menyadari pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak.

Menurut Cahyadi dan Jati (2016), sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**$H_{a1}$ : Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.**

## 2.7 Sanksi

Menurut Mardiasmo (2018), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dikatakan sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam hal ini, peraturan atau Undang-Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Menurut Paramartha dan Rasmini (2016) sanksi adalah tanggungan (tindakan/hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati perundang-undangan.

Pengenaan sanksi di dalam Undang-Undang KUP menjadi bagian yang tidak terpisahkan yang dikenakan kepada semua Wajib Pajak yang terbukti bersalah melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan. Secara garis besar, sanksi perpajakan dibagi menjadi dua, yaitu pertama sanksi administrasi karena Wajib Pajak melanggar ketentuan-ketentuan yang bersifat administratif. Sanksi administrasi dibagi menjadi tiga, yaitu sanksi administrasi berupa denda, sanksi administrasi berupa bunga, dan sanksi administrasi berupa kenaikan. Dan kedua, sanksi pidana karena Wajib Pajak melanggar ketentuan-ketentuan pidana. Undang-Undang pajak tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Namun, jika diteliti lebih lanjut kedua jenis sanksi tersebut hanya berbeda dari sisi berat ringannya sanksi yang diterapkan (Ilyas dan Burton, 2012).

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap tahunnya harus dimintakan pengesahan (Pasal 70 ayat (2) UU LLAJ). Dan

sebelum habis masa berlaku dari STNK, seharusnya wajib diajukan permohonan perpanjangan (Pasal 70 ayat (3) UU LLAJ). Ketika masa berlaku STNK habis dan tidak diperpanjang, maka STNK akan mati. Sesuai Pasal 74 ayat (2) UU LLAJ Jo Pasal 1 angka 17 Peraturan Kapolri No.5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor ini dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan jika pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang atau memperpanjang masa berlaku STNK sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak masa berlaku STNK habis. Ini merupakan bentuk sanksi administratif bagi pemilik kendaraan bermotor.

Menurut Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLLAJ, menyebutkan Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Adapun sanksi lain bila terlambat memperpanjang STNK menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berupa denda sebesar 2% sebulan.

Menurut Humas Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Herlina Ayu dari laman Kompas (2021), bila terlambat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, maka Wajib Pajak akan dikenakan denda keterlambatan. Untuk bulan pertama dikenakan 25% dari PKB kemudian keterlambatan bulan berikutnya

dikenakan 2% per bulan dan berlaku maksimal 24 bulan. Selain denda PKB masih ada denda SWDKLLJ.

Dilansir dari laman Kompas (2021), adapun cara perhitungan denda untuk lama STNK tidak dibayarkan. Denda tersebut dapat diperhitungkan sebagai berikut:

1. Perhitungan denda PKB: 25% per tahun
2. Keterlambatan 3 bulan:  $\text{PKB} \times 25\% \times 3/12$  + denda SWDKLLJ
3. Keterlambatan 6 bulan:  $\text{PKB} \times 25\% \times 6/12$  + denda SWDKLLJ

Denda SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Lalu Lintas Jalan) dikenakan 100% dari jumlah SWDKLLJ yang seharusnya dibayar dengan ketentuan denda yang dikenakan paling besar Rp100.000,00 (PMK Nomor 36/PMK.010/2008 Tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Lalu Lintas Jalan).

Menurut Wardani dan Rumiyatun (2017), terdapat tiga indikator untuk mengukur sanksi, yaitu Wajib Pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor, penenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik Wajib Pajak, dan sanksi pajak harus dikenakan pada Wajib Pajak yang melanggar tanpa toleransi.

## **2.8 Pengaruh Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi menjadi sebuah jaminan bahwa Wajib Pajak tidak akan melalaikan dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak, dengan adanya sanksi yang memberi efek jera, kepatuhan Wajib Pajak semakin

meningkat (Mardiasmo, 2011 dalam Ilhamsyah et al., 2016). Dalam pelaksanaan sanksi pajak, fiskus harus aktif dan dituntut untuk disiplin dalam memberikan sanksi kepada Wajib Pajak yang melanggar untuk membuat masyarakat patuh dan sebagai alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Apabila sanksi perpajakan yang berlaku sudah sesuai dan sepatutnya diberikan untuk para pelanggar, maka akan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban Pajak Kendaraan Bermotornya. (Ilhamsyah et al., 2016).

Menurut Sari dan Susanti (2015) dalam Wardani dan Rumiyatun (2017), menyatakan bahwa pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih dari Wajib Pajak, yang bermuara pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak. Pemberian sanksi administrasi bagi pelanggar ketentuan perpajakan dimaksud untuk mencegah tingkah laku yang tidak dikehendaki sehingga akan tercapai kepatuhan yang lebih dari Wajib Pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widnyani dan Suardana (2016), sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor. Sedangkan, menurut penelitian Wardani dan Rumiyatun (2017), sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor, maka hipotesis penelitian sebagai berikut:

***Ha<sub>2</sub>*: Sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.**

## 2.9 Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan merupakan perbandingan antara apa yang diharapkan oleh pelanggan dengan apa yang diperolehnya (Paramartha dan Rasmini, 2016). Rukmana (2013) dalam Barus (2016) menjelaskan bahwa pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, prinsip-prinsip pelayanan publik antara lain:

1. Kesederhanaan

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

2. Kejelasan

- a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik;
- b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik;
- c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.

3. Kepastian Waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

4. Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.

5. Keamanan

Proses dan pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

6. Tanggung Jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

7. Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).

8. Kemudahan Akses

Tempat dan lokasi serta sarana dan pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

9. Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan, dan santun, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

10. Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain.

Menurut Kotler (2016), terdapat lima dimensi dalam menilai suatu kualitas pelayanan, yaitu:

1. *Tangible* (Bukti Langsung)

Bukti langsung dapat diartikan sebagai penampilan fisik, peralatan, personel dan alat komunikasi.

2. *Emphaty* (Empati)

Empati merupakan perhatian tulus yang diberikan kepada pelanggan yang meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan pelanggan.

3. *Responsiveness* (Tanggap)

Daya tanggap adalah kemampuan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada pengguna.

4. *Reliability* (Keandalan)

Keandalan merupakan kemampuan untuk memberikan jasa seperti yang dijanjikan dengan akurat dan terpercaya. Kemampuan dalam memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan handal, sehingga dapat memuaskan pelanggan.

5. *Assurance* (Kepastian)

Kepastian dalam hal ini mencakup kemampuan, pengetahuan, kesopanan, dan juga sifat dapat dipercaya yaitu bebas dari resiko, bahaya, dan keraguan yang dapat menumbuhkan rasa kepercayaan pelanggan.

Menurut Dharma dan Suardana (2014) dalam Barus (2016), kualitas pelayanan dapat diukur dengan delapan indikator, yaitu kesopanan dan sikap yang

baik sebagai kredibilitas yang dimiliki setiap petugas, informasi yang jelas dan mudah dimengerti, penguasaan informasi, masalah ditangani dengan cepat, selama prosedur dilakukan, pelayanan yang diberikan baik, kemudahan mendapatkan arahan/bimbingan, petugas berpenampilan rapi, dan kenyamanan yang ditimbulkan oleh fasilitas yang disediakan.

## **2.10 Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Palda dan Hanousek (2002) dalam Paramartha dan Rasmini (2016), kemauan wajib pajak untuk membayar pajak sebagian besar dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Perasaan senang dan puas atas pelayanan yang diberikan pemerintah dapat memicu motivasi dan kepatuhan bagi Wajib Pajak yang akhirnya dapat meningkatkan penerimaan negara. Menurut Supadmi (2009) dalam Paramartha dan Rasmini (2016), pelayanan yang berkualitas merupakan pelayanan yang memberikan kepuasan kepada pelanggan dan dalam batas memenuhi standar pelayanan yang bisa dipertanggung jawabkan serta dilakukan terus-menerus. Dengan adanya rasa puas atas pelayanan yang diberikan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus.

Pelayanan yang berkualitas membuat Wajib Pajak patuh dalam membayar pajak (Rukmana, 2013 dalam Barus, 2016).

Menurut penelitian Paramartha dan Rasmini (2016) serta penelitian Barus (2016), bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, maka hipotesis penelitian sebagai berikut:

***Ha<sub>3</sub>*: Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.**

## **2.11 Kesadaran**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kesadaran adalah keinsafan; keadaan mengerti; hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak adalah sebuah keadaan mengerti yang dimiliki Wajib Pajak untuk memahami manfaat dan fungsi pajak sebagai sumber utama negara, serta dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela (Cahyanti et al., 2019).

Menurut laman Direktorat Jendral Pajak, terdapat beberapa indikasi meningkatnya kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak, antara lain:

1. Realisasi penerimaan pajak dapat terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Tingginya *tax ratio*.
3. Semakin meningkatnya jumlah Wajib Pajak.
4. Rendahnya jumlah tunggakan/tagihan Wajib Pajak.

5. Tertib, patuh, dan disiplin membayar pajak atau minimnya jumlah pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan.

Selain itu, menurut laman Direktorat Jendral Pajak terdapat juga faktor-faktor yang dapat menurunkan tingkat kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak, yaitu:

1. Persepsi negatif kepada aparat perpajakan.
2. Kurangnya kerjasama dengan instansi lain (pihak ketiga) guna mendapatkan data mengenai potensi Wajib Pajak baru, terutama dengan instansi daerah.
3. Bagi calon Wajib Pajak, sistem *self assessment* dianggap menguntungkan.
4. Masih sedikitnya informasi mengenai peranan pajak sebagai sumber penerimaan negara dan segi-segi positif lainnya.
5. Adanya anggapan masyarakat bahwa timbal balik (kontraprestasi) pajak tidak bisa dinikmati secara langsung.
6. Adanya anggapan masyarakat bahwa tidak ada keterbukaan pemerintah terhadap penggunaan uang pajak.

Mengutip dari laman CNN Indonesia (2020), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa tingkat kesadaran membayar pajak dari Wajib Pajak Indonesia masih minim karena sebagian orang masih menganggap pajak identik dengan penjajahan. Masyarakat tidak menganggap pajak sebagai suatu kewajiban, melainkan dianggap sebagai beban yang dibayarkan ke negara. Selain itu, masyarakat juga menganggap bahwa negara tidak memberikan kontribusi dan kehadiran dari pajak yang dibayarkan. Hal ini membuat kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak menciut.

Menurut Wardani dan Rumiyaun (2017), kesadaran dapat diukur dengan menggunakan tiga indikator, yaitu kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak, kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah, dan dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela.

## **2.12 Pengaruh Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Kesadaran Wajib Pajak merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Susilawati dan Budiarta, 2013 dalam Wardani dan Rumiyaun, 2016).

Kesadaran Wajib Pajak merupakan sikap mengerti Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya terhadap pelaksanaan fungsi untuk mengetahui tujuan kewajiban dalam membayar pajak. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Bila seseorang hanya mengetahui berarti kesadaran Wajib Pajak tersebut masih rendah. Idealnya untuk mewujudkan sadar dan peduli pajak, masyarakat harus terus diajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku. Kesadaran Wajib Pajak mengenai perpajakan sangatlah penting karena

dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Eri, 2009 dalam Aswati et al., 2018).

Menurut penelitian Cahyadi dan Jati (2016), Ilhamsyah et al., (2016), dan penelitian Wardani dan Rumiyyatun (2017) menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, maka hipotesis penelitian sebagai berikut:

***Ha<sub>4</sub>*: Kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.**

### **2.13 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi, Kualitas Pelayanan, dan Kesadaran Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Hasil penelitian Widnyani dan Suardana (2016) menyatakan bahwa sosialisasi, sanksi, dan persepsi akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Kemudian, Cahyanti et al., (2019) menyatakan bahwa kesadaran, kualitas pelayanan, kewajiban moral, pengetahuan pajak, dan persepsi sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Lalu, hasil penelitian Cahyadi dan Jati (2016) menyatakan bahwa kesadaran, sosialisasi, akuntabilitas pelayanan publik, dan sanksi perpajakan

berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan menurut Wardani dan Rumiya (2017), pengetahuan Wajib Pajak dan sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, namun kesadaran Wajib Pajak dan sistem samsat *drive thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil penelitian Virgiawati et al., (2019) menyatakan bahwa pengetahuan Wajib Pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, sedangkan sanksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

## 2.14 Model Penelitian

**Gambar 2.1**  
**Model Penelitian**

